



P U T U S A N

No.288/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MISNAR Als. JOWO
Tempat Lahir	: Dsn.I Desa Banyumas
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 12 April 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn.II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tgl 25 Maret 2013 s/d tgl 13 April 2013
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl 14 April 2013 s/d tgl 22 Mei 2013.
- Penuntut Umum sejak tgl 20 Mei 2013 s/d tgl 08 Juni 2013.
- Hakim sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 288/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.288/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di Persidangan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MISNAR Als. JOWO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam pemberatan** ” sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MISNAR Als. JOWO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 28 (dua puluh delapan) jangjang tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Bingei.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Terdakwa Misnar Als. Jowo bersama dengan Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2013 bertempat di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei Kec.Stabat Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat ,” **telah mengambil sesuatu barang berupa 28 (dua puluh delapan) janjang tandan buah kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan Pihak PTPN 2 Kwala Bingei atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi Sukirmanto bersama saksi Mujiono melakukan patroli di areal Blok B Perkebunan PTPN-2 Kwala Bingei, lalu para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen buah sawit dimana 1 (satu) orang mengggegrek dan 2 (dua) orang melangsir tandan buah sawit dari perkebunan menuju perkampungan, melihat hal tersebut saksi Mujiono memberitahu saksi Dodi Afrizal melalui HP bahwa ada pelaku pencurian buah sawit, tak lama kemudian Dodi Afrizal sampai dilokasi dan para saksi secara bersama-sama dengan mengendap-endap melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang yakni Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) sedangkan terdakwa Misnar Als. Jowo berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi membawa para pelaku Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter dan 28 (dua puluh delapan) janjang tandan kelapa sawit dibawa ke Pos Satpam PTPN-2 Kwala Bingei dan melaporkan kepada saksi Amiruddin Nasution (PAPAM) kemudian para saksi menyerahkan pelaku Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) ke Polsek Stabat beserta barang bukti tersebut diatas dimana terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 di Dusun II Desa Banyumas Kec. Stabat Kab.Langkat.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tandan kepala sawit dengan cara terdakwa bersama Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) berjalan kaki dengan membawa pisau egrek yang bergagang bambu dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter masuk ke areal perkebunan PTPN-2 Kwala Bingei, kemudian terdakwa memilih tandan buah sawit yang sudah masak lalu mengggegreknya dengan pisau egrek yang dibawanya hingga jatuh ke tanah, lalu teman terdakwa Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) melangsir tandan buah sawit dengan cara memikulnya dari perkebunan menuju ke perkampungan, tak lama datang teman terdakwa yang bernama Suwendi Als.Edi (berkas tepisah) ikut bergabung dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya ikut “ dan terdakwa menjawab “ ya udah “, lalu Suwendi Als. Endi melangsir tandan buah sawit dengan memikul bersama Sugiono Als. Tolen menuju perkampungan Desa Banyumas Stabat, tanpa izin dari pihak PTPN-2 Kwala Bingei, tak lama perbuatan terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi diketahui Satpam PTPN-2 Kwala Bingei Stabat.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi, pihak PTPN-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Sawit mengalami kerugian kurang lebih Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dari KUHPidana-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.AMIRUDDIN NASUTION, disumpah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, anggota saksi yang bernama Sukirmanto dan Mujiono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingei bersama temannya yang bernama Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als. Endi (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter dan 28 (dua puluh delapan) jantang tandan kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan pisau egrek yang bergagang bambu panjang lebih kurang 3 meter.
- Bahwa pihak PTPN II Kwala Bingei mengalami kerugian sebesar Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.SUKIRMANTO, disumpah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama saksi Mujiono melakukan patroli di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, lalu para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen buah sawit dimana 1 (satu) orang meneggegrek dan 2 (dua) orang melangsir tandan buah sawit dari perkebunan menuju perkampungan.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Mujiono memberitahu saksi Dodi Afrizal melalui HP bahwa ada pelaku pencurian buah sawit, tak lama kemudian Dodi Afrizal sampai di lokasi dan para saksi secara bersama-sama dengan mengendap-endap melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang yakni Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) sedangkan terdakwa Misnar Als. Jowo berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa para pelaku Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter dan 28 (dua puluh delapan) jantang tandan kelapa sawit dibawa ke Pos Satpam PTPN-2 Kwala Bingei dan melaporkan kepada saksi Amiruddin Nasution (PAPAM) kemudian para saksi menyerahkan pelaku Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) ke Polsek Stabat beserta barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 di Dusun II Desa Banyumas Kec. Stabat Kab.Langkat.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tandan kepala sawit dengan cara terdakwa bersama Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) berjalan kaki dengan membawa pisau



egrek yang bergagang bambu dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter masuk ke areal perkebunan PTPN-2 Kwala Bingei.

- Bahwa kemudian terdakwa memilih tandan buah sawit yang sudah masak lalu mengggrekannya dengan pisau egrek yang dibawanya hingga jatuh ke tanah, lalu teman terdakwa Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) melangsir tandan buah sawit dengan cara memikulnya dari perkebunan menuju ke perkampungan, tak lama datang teman terdakwa yang bernama Suwendi Als.Edi (berkas terpisah) ikut bergabung dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya ikut “ dan terdakwa menjawab “ ya udah “; lalu Suwendi Als. Endi melangsir tandan buah sawit dengan memikul bersama Sugiono Als. Tolen menuju perkampungan Desa Banyumas Stabat, tanpa izin dari pihak PTPN-2 Kwala Bingei, tak lama perbuatan terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi diketahui Satpam PTPN-2 Kwala Bingei Stabat.
- Bahwa pihak PTPN II Kwala Bingei mengalami kerugian sebesar Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3.M U J I O N O, disumpah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama saksi Sukirmanto melakukan patroli di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei Kec. Stabat Kab.Langkat, lalu para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen buah sawit dimana 1 (satu) orang mengggrek dan 2 (dua) orang melangsir tandan buah sawit dari perkebunan menuju perkampungan.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Sukirmanto memberitahu saksi Dodi Afrizal melalui HP bahwa ada pelaku pencurian buah sawit, tak lama kemudian Dodi Afrizal sampai dilokasi dan para saksi secara bersama-sama dengan mengendap-endap melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang yakni Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) sedangkan terdakwa Misnar Als. Jowo berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa para pelaku Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter dan 28 (dua puluh delapan) janjang tandan kelapa sawit dibawa ke Pos Satpam PTPN-2 Kwala Bingei dan melaporkan kepada saksi Amiruddin Nasution (PAPAM) kemudian para saksi menyerahkan pelaku Sugiono Als.Tolen dan Suwendi Als. Endi (masing-masing berkas terpisah) ke Polsek Stabat beserta barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 di Dusun II Desa Banyumas Kec. Stabat Kab.Langkat.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tandan kepala sawit dengan cara terdakwa bersama Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) berjalan kaki dengan membawa pisau egrek yang bergagang bambu dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter masuk ke areal perkebunan PTPN-2 Kwala Bingei.
- Bahwa kemudian terdakwa memilih tandan buah sawit yang sudah masak lalu mengggrekannya dengan pisau egrek yang dibawanya hingga jatuh ke tanah, lalu teman terdakwa Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) melangsir tandan buah sawit dengan cara memikulnya dari perkebunan menuju ke perkampungan, tak lama datang teman terdakwa yang bernama Suwendi Als.Edi (berkas terpisah) ikut bergabung dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya ikut “ dan terdakwa menjawab “ ya udah “; lalu Suwendi Als. Endi melangsir tandan buah sawit dengan memikul bersama Sugiono Als. Tolen menuju perkampungan Desa Banyumas Stabat, tanpa izin dari pihak PTPN-2 Kwala Bingei, tak lama perbuatan terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi diketahui Satpam PTPN-2 Kwala Bingei Stabat.
- Bahwa pihak PTPN II Kwala Bingei mengalami kerugian sebesar Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memanen buah sawit milik PTPN II Kwala Bingei, dimana 1 (satu) orang mengeggrek dan 2 (dua) orang melangsir tandan buah sawit dari perkebunan menuju perkampungan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tandan kepala sawit dengan cara Terdakwa bersama Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) berjalan kaki dengan membawa pisau egrek yang bergagang bambu dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter masuk ke areal perkebunan PTPN-2 Kwala Bingei.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memilih tandan buah sawit yang sudah masak lalu mengeggreknya dengan pisau egrek yang dibawanya hingga jatuh ke tanah, lalu teman terdakwa Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) melangsir tandan buah sawit dengan cara memikulnya dari perkebunan menuju ke perkampungan, tak lama datang teman terdakwa yang bernama Suwendi Als.Edi (berkas terpisah) ikut bergabung dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya ikut “ dan terdakwa menjawab “ ya udah “, lalu Suwendi Als. Endi melangsir tandan buah sawit dengan memikul bersama Sugiono Als. Tolen menuju perkampungan Desa Banyumas Stabat, tanpa izin dari pihak PTPN-2 Kwala Bingei, tak lama perbuatan terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi diketahui Satpam PTPN-2 Kwala Bingei Stabat.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi, pihak PTPN-2 Kwala Sawit mengalami kerugian kurang lebih Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun para Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana berupa : 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter dan 28 (dua puluh delapan) janjang tandan buah kelapa sawit.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memanen buah sawit milik PTPN II Kwala Bingei, dimana 1 (satu) orang meneggegrek dan 2 (dua) orang melangsir tandan buah sawit dari perkebunan menuju perkampungan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tandan kepala sawit dengan cara Terdakwa bersama Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) berjalan kaki dengan membawa pisau egrek yang bergagang bambu dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter masuk ke areal perkebunan PTPN-2 Kwala Bingei.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memilih tandan buah sawit yang sudah masak lalu meneggegreknya dengan pisau egrek yang dibawanya hingga jatuh ke tanah, lalu teman terdakwa Sugiono Als. Tolen (berkas terpisah) melangsir tandan buah sawit dengan cara memikulnya dari perkebunan menuju ke perkampungan, tak lama datang teman terdakwa yang bernama Suwendi Als.Edi (berkas terpisah) ikut bergabung dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya ikut “ dan terdakwa menjawab “ ya udah “, lalu Suwendi Als. Endi melangsir tandan buah sawit dengan memikul bersama Sugiono Als. Tolen menuju perkampungan Desa Banyumas Stabat, tanpa izin dari pihak PTPN-2 Kwala Bingei, tak lama perbuatan terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi diketahui Satpam PTPN-2 Kwala Bingei Stabat.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi, pihak PTPN-2 Kwala Sawit mengalami kerugian kurang lebih Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa.**
- 2.Mengambil sesuatu barang.**
- 3.Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**
- 5.Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **MISNAR Als JOWO**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa bersama dengan temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als. Endi (berkas terpisah) masuk ke areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei Kec.Stabat Kab.Langkat dan mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang tandan buah sawit tanpa izin dari pihak PTPN II Kwala Bingei, yang mana tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan pihak PTPN II Kwala Bingei mengalami kerugian sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

Ad.3.Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit oleh terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als. Endi (berkas terpisah) tersebut adalah milik PTPN II Kwala Bingei, melainkan bukan



milik terdakwa maupun temannya tersebut diatas. *Dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi.*

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa maksud Terdakwa dan temannya tersebut diatas mengambil 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa dan temannya untuk keperluan pribadinya masing-masing. *Dengan demikian unsur inipun juga telah pula terpenuhi.*

Ad.5.Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, bahwa Terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als. Endi (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Areal Blok B Perkebunan PTPN 2 Kwala Bingei Kec.Stabat Kab.Langkat, telah mengambil 28 (dua puluh delapan) tanda buah kelapa sawit dengan cara memikulnya dari perkebunan menuju ke perkampungan, tak lama datang teman terdakwa yang bernama Suwendi Als.Edi (berkas terpisah) ikut bergabung dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya ikut “ dan terdakwa menjawab “ ya udah “, lalu Suwendi Als. Endi melangsir tandan buah sawit dengan memikul bersama Sugiono Als. Tolen menuju perkampungan Desa Banyumas Stabat, tanpa izin dari pihak PTPN-2 Kwala Bingei, tak lama perbuatan terdakwa bersama temannya Sugiono Als. Tolen dan Suwendi Als.Endi diketahui Satpam PTPN-2 Kwala Bingei Stabat. *Dengan demikian unsur inipun juga telah pula terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkani.**”

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Keadilan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter, oleh karena terbukti telah digunakan sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka ditetapkan *dirampas untuk dimusnahkan*, sementara 28 (dua puluh delapan) janjang tandan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti di atas telah diambil Terdakwa secara melawan hukum dari pemiliknya PTPN II Kwala Bingei, maka ditetapkan *dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Bingei*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAR Als JOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan.”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang bambu kurang lebih 3 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 28 (dua puluh delapan) janjang tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Bingei.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, oleh kami **MARSAL TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH.MH** dan **CIPTO H.PN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WARIS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ARIF KADARMAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IDA SATRIANI,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2.CIPTO H.PN, SH.MH

Panitera Pengganti

WARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)